

BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023;

KABUPATEN BOALEMO	DINAS DAERAH	ASSISTEN	SEKRETARIS	WABUP

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

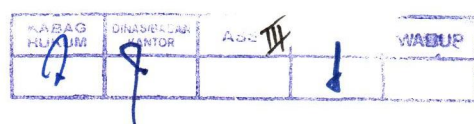
KABAG RUHUM	DINASISDAN KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
				

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

KABAG HUKUM	DINA PESAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikiasi dan Nomenkolatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 318);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 323);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 38);

IN-BAG HUKUM	DINAS/BADAN KONTOR	ASS ¹	SEKDA	KOLUP
				

33. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor: 320/29/VIII/2024 Tanggal, 14 Agustus 2024 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2023;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS W	SEKDA	Wakil
				

- b. laporan perubahan SAL;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ihktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT. Boalemo Idaman Gorontalo (BIG) dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	795.109.891.976,97
b. belanja dan Transfer	Rp	<u>780.750.667.855,60</u>
Surplus /defisit	Rp	14.359.224.121,37
c. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp	30.677.911.688,79
2. pengeluaran	Rp	<u>-</u>
Pembiayaan netto	Rp	30.677.911.688,79

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp(5.811.070.202,97) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah

perubahan

Rp 789.298.821.774,00

b. realisasi

Rp 795.109.891.976,97

Selisih Lebih / (Kurang)

Rp (5.811.070.202,97)

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah

Rp37.668.155.939,40 dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah

perubahan

Rp 701.292.287.268,00

b. realisasi

Rp 663.624.131.328,60

KABAG HUKUM	DINASIBADAN ANTOR	ASS	SEKDA	WADU
				

Selisih lebih/(kurang)	Rp	37.668.155.939,40
(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(16.318.687.567,63) dengan rincian sebagai berikut :		
a. anggaran surplus/defisit		
setelah perubahan	Rp	(30.677.911.689,00)
b. realisasi	Rp	<u>14.359.224.121,37</u>
Selisih lebih/(Kurang)	Rp	(16.318.687.567,63)
(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,21 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran penerimaan pembiayaan		
setelah perubahan	Rp	30.677.911.689,00
b. realisasi	Rp	<u>30.677.911.688,79</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,21
(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp- dengan rincian sebagai berikut :		
a. anggaran pengeluaran pembiayaan		
setelah perubahan	Rp	-
b. realisasi	Rp	<u>-</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	-
(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp0,21 dengan rincian sebagai berikut :		
a. anggaran pengeluaran pembiayaan		
setelah perubahan	Rp	30.677.911.689,00
b. realisasi	Rp	<u>30.677.911.688,79</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,21

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	30.677.911.688,79
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	<u>30.677.911.688,79</u>
c. sub total	Rp	0,00

BAG HUKUM	DINASIBADAN KONTOR	ASS	SEKDA	WADUK

d. sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran SiLPA/SiKPA	Rp	45.037.135.810,16
e. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
f. lain-lain	Rp	<u>0,00</u>
g. saldo anggaran lebih akhir	Rp	45.037.135.810,16

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp	1.527.596.948.960,49
b. jumlah kewajiban	Rp	<u>31.361.776.560,00</u>
c. jumlah ekuitas	Rp	1.496.235.172.400,49

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. pendapatan - LO	Rp	773.252.123.587,87
b. beban - LO	Rp	<u>730.303.421.442,63</u>
c. surplus/Defisit dari Operasional	Rp	42.948.702.145,24
d. surplus/Defisit Non Operasional	Rp	-
e. pos luar biasa	Rp	<u>(339.885.000,00)</u>
f. surplus/Defisit - LO	Rp	42.608.817.145,24

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. saldo awal kas per 1 Januari tahun 2023	Rp	31.696.505.821,16
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	146.142.588.046,37
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(131.783.363.925,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp	-
e. arus kas bersih aktivitas transitoris	Rp	(824.725.995,87)

KELOMPOK HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WACUP

f. saldo akhir kas per 31 Desember
tahun 2023. Rp 45.231.003.946,66

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2023 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp 1.456.442.680.956,57
b. surplus/Defisit - LO	Rp 42.608.817.145,24
c. koreksi ekuitas - Piutang	Rp 159.780.965,90
d. koreksi ekuitas - Persediaan	Rp 157.865.117,78
e. koreksi ekuitas - Aset Tetap	Rp 93.478.191,00
f. koreksi ekuitas - Aset Lainnya	Rp (515.118.500,00)
g. koreksi ekuitas - Kewajiban	Rp (2.712.331.476,00)
h. selisih revaluasi Aset Tetap	Rp -
i. koreksi Ekuitas lainnya	Rp -
j. ekuitas akhir	Rp 1.496.235.172.400,49

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran
peraturan daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : LRA terdiri atas;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut
bidang pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi program dan kegiatan.

KELOMPOK KEPADA	DINAS/BAKOR KANTOR	ASS/	SEKDA	WAKIL
2	2		1	

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Bupati Boalemo menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

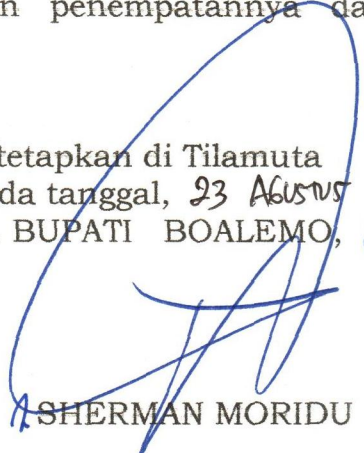
lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOALEMO,


SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 23 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


RAHMAT BIYA

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMOR²)

NOMOR REG PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 : (.....² /⁶ / 2024)